



BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 25 TAHUN 2016

T E N T A N G

PENERBITAN REKOMENDASI BAGI INSTANSI PEMERINTAH MAUPUN NON
PEMERINTAH YANG AKAN MELAKUKAN PENELITIAN
TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut perlu diberikan izin penelitian berdasarkan rekomendasi penelitian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Penerbitan Rekomendasi Bagi Instansi Pemerintah Maupun Non Pemerintah yang akan melakukan Penelitian Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953);
2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 867) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten

Tanah Laut Tahun 2008, Nomor 13), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14); sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENERBITAN REKOMENDASI BAGI INSTANSI PEMERINTAH MAUPUN NON PEMERINTAH YANG AKAN MELAKUKAN PENELITIAN TAHUN 2016**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut.
7. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
8. Peneliti adalah Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI, baik sebagai individu, lembaga pendidikan/perguruan tinggi,

badan usaha, aparatatur pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga nirlaba lainnya yang melakukan penelitian.

9. Organisasi Kemasyarakatan adalah Organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
10. Lembaga Nirlaba lainnya adalah lembaga non pemerintah meliputi lembaga pendidikan, lembaga penelitian, lembaga pelatihan, baan eksekutif mahasiswa, dan pondok pesantren, termasuk lembaga swadaya masyarakat lainnya.
11. Rekomendasi/Izin Penelitian adalah naskah dinas yang diberikan oleh Bupati yang berisi keterangan/catatan tentang kelayakan pelaksanaan usulan penelitian.
12. Penelitian lingkup Kabupaten adalah penelitian yang objek penelitian dan/atau penelitiannya meliputi dua atau lebih dari dua kecamatan/desa dalam satu kabupaten.
13. Penelitian lingkup daerah adalah penelitian yang objek penelitiannya meliputi, Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut atau institusi atau lembaga pada Kabupaten Tanah Laut.

BAB II

PERSYARATAN DAN MEKANISME MENDAPATKAN REKOMENDASI PENELITIAN

Pasal 2

- (1) Setiap peneliti yang akan melakukan penelitian di daerah harus mendapatkan Rekomendasi/Izin Penelitian.
- (2) Persyaratan mendapatkan Rekomendasi/Izin Penelitian, terdiri atas :
 - a. mengajukan Surat Permohonan Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang diajukan kepada Bupati melalui Bakesbangpol;
 - b. menyerahkan proposal penelitian yang berisi :
 - 1) Latar Belakang.
 - 2) Maksud dan Tujuan.
 - 3) Ruang Lingkup.
 - 4) Jangka Waktu Penelitian.
 - 5) Biodata Peneliti.
 - 6) Sasaran/Target Penelitian.
 - 7) Metode Penelitian.
 - 8) Lokasi Penelitian.
 - 9) Hasil yang diharapkan dari Penelitian.

- c. salinan/Fotocopy Kartu Tanda Penduduk peneliti/penanggung jawab/ketua/koordinator peneliti; dan
 - d. surat Pernyataan untuk mentaati dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditandatangani oleh :
- a. lurah/Kepala Desa tempat domisili peneliti bagi penelitian kemasyarakatan untuk peneliti individu yang tidak berasal dari lembaga pendidikan /perguruan tinggi;
 - b. pimpinan yang membidangi penelitian dari lembaga pendidikan/perguruan tinggi yang bersangkutan, untuk peneliti yang berasal dari lembaga pendidikan/perguruan tinggi;
 - c. pimpinan yang membidangi penelitian dari badan usaha yang bersangkutan untuk peneliti badan usaha;
 - d. pimpinan yang membidangi penelitian dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang bersangkutan bertugas untuk peneliti aparatur pemerintahan;
 - e. pimpinan yang menbidangi penelitian dari organisasi kemasyarakatan untuk peneliti organisasi kemasyarakatan; dan
 - f. pimpinan yang membidangi penelitian dari organisasi nirlaba lainnya, untuk peneliti organisasi nirlaba lainnya.
- (4) Untuk peneliti badan usaha, organisasi kemasyarakatan atau lembaga nirlaba lainnya, surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disertai berkas salinan/fotocopy akta notaris pendirian badan usaha/organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya.

Bagian Kedua Mekanisme Permohonan

Pasal 3

Peneliti mengajukan surat permohonan penerbitan Rekomendasi/Izin Penelitian selambat – lambatnnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan penelitian.

Bagian Ketiga Verifikasi dan Penerbitan Izin/Rekomendasi Penelitian

Pasal 4

- (1) Bakesbangpol melakukan verifikasi surat permohonan penerbitan rekomendasi penelitian.
- (2) Hasil verifikasi surat permohonan penerbitan rekomendasi penelitian berupa :
 - a. Penerbitan rekomendasi penelitian; atau

- b. Penolakan penerbitan rekomendasi penelitian.
- (3) Penerbitan Rekomendasi/Izin Penelitian dapat diberikan kepada peneliti jika memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (4) Penolakan penerbitan Rekomendasi/Izin Penelitian diberikan kepada peneliti jika tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 5

- (1) Bupati melalui Bakesbangpol menerbitkan Rekomendasi/Izin Penelitian lingkup kabupaten, kecamatan/desa di wilayahnya dan lintas kabupaten.
- (2) Bakesbangpol akan memproses lebih lanjut permohonan penerbitan Rekomendasi penelitian yang telah diverifikasi dan akan menerbitkan Rekomendasi/Izin Penelitian bagi peneliti selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah surat permohonan penerbitan rekomendasi penelitian diterima lengkap dengan seluruh persyaratannya.

Pasal 6

- (1) Rekomendasi/Izin Penelitian berlaku paling lama 6 (enam) bulan mulai tanggal diterbitkan.
- (2) Dalam hal penelitian lebih dari 6 (enam) bulan, penelitian wajib mengajukan perpanjangan rekomendasi penelitian.
- (3) Perpanjangan rekomendasi penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengajukan surat permohonan perpanjangan dengan menyertakan laporan hasil kegiatan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya.

BAB III KEWAJIBAN PENELITIAN

Pasal 7

- (1) Peneliti wajib mentaati dan melaksanakan ketentuan dalam rekomendasi penelitian.
- (2) Peneliti menyampaikan rekomendasi penelitian dari Bupati melalui Bakesbangpol untuk penelitian lintas Kabupaten/Kecamatan.
- (3) Peneliti melaporkan dan menyerahkan hasil penelitian kepada Bakesbangpol paling lambat 6 (enam) bulan setelah penelitian selesai dilakukan untuk mendapatkan pengesahan.

- (4) Jika hasil penelitian belum disahkan oleh Bupati c.q. Bakesbangpol, maka hasil penelitian belum dinyatakan berlaku untuk umum dan tidak diperkenankan untuk dipublikasikan.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Bupati melalui Bakesbangpol melaporkan pelaksanaan kegiatan penerbitan rekomendasi penelitian di Kabupaten dan Kecamatan/Desa di wilayahnya kepada Gubernur melalui Bakesbangpol Kabupaten Tanah Laut.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali pada akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Bupati melalui Bakesbangpol melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penerbitan rekomendasi penelitian lingkup Kabupaten dan Kecamatan/Desa di wilayahnya.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI PENGECHUALIAN

Pasal 10

Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam pembuatan skripsi, tesis dan disertasi atau praktek lapangan dalam rangka memenuhi kewajiban akademis serta tidak untuk dipublikasikan atau memenuhi pesanan suatu lembaga/badan lainnya, tidak diwajibkan untuk mengajukan permohonan penerbitan Rekomendasi/Izin Penelitian.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 28 April 2016

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd


H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 28 April 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. ABDULLAH



BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2016 NOMOR 25